



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1603 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 83 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PROGRAM DANA DEKONSENTRASI DARI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 83 Tahun 2018 telah ditetapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia;
 - b. bahwa dengan adanya pergantian Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari Sdr. Ir. Yuli Hartono, MTP. NIP/NRK 196607281995031002/118660 Golongan Ruang/Pangkat Pembina Utama Muda/IV/c digantikan oleh Dr. Ricki Marojahan Mulia, S.T., M.Sc. NIP/NRK 197010021996031001/131496 Golongan Ruang/Pangkat Pembina Tk.1/IV/b, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) pada Sekretariat Daerah dan Dinas Penerima Dana Dekonsentrasi;
 8. Keputusan Gubernur Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 83 TAHUN 2018 TENTANG TENTANG PENETAPAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PROGRAM DANA DEKONSENTRASI DARI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 25 September 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Perindustrian
5. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 1603 TAHUN 2018
Tanggal 25 Oktober 2018

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PROGRAM DANA DEKONSENTRASI DARI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran (Nama/NIP/NRK/Gol./Jabatan)
1	2
Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Ricki Marojahan Mulia 197010021996031001/131496 Pembina Tk. 1 (IV/b) Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN